



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2292 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2015-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan, telah terpilih 26 (dua puluh enam) orang Calon Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2015-2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Gubernur memilih dan menetapkan 13 (tiga belas) orang dari 26 (dua puluh enam) orang Calon Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2015-2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2015-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

✓

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
11. Keputusan Gubernur Nomor 753 Tahun 2015 tentang Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2015-2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memilih Ketua Dewan, Sekretaris dan pengurus lainnya secara musyawarah.

KETIGA : Prosedur dan tata kerja serta pembagian tugas masing-masing Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan oleh Anggota Dewan Pendidikan.

✓

- KEEMPAT : Pembinaan terhadap kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2292 TAHUN 2015
Tanggal 23 Oktober 2015

ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE TAHUN 2015-2020

1. Ahmad Ridwan Dalimunthe, S.Sos., M.M.
2. Komjen Pol. (P) Drs. Ahwil Luthan
3. Gatot Sudariyono, M.M.
4. Prof. Dr. Harjanto Prabowo
5. Henricus Witdarmono
6. Ir. Ira Puspadewi
7. Itje Chodijah
8. Ir. Joko Baroto
9. Hj. Novida Anggraini, S.Sos., M.Si.
10. Ir. Rama Royani
11. Dr. Reza Edwijanto, S.H. LLM
12. Saur Panjaitan. M.M.
13. Syahrul Hasan. S.T.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA